

**ANALISIS EKUALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, LAPORAN
KEUANGAN DAN PENYUSUTAN FISKAL DALAM MENANGGAPI SP2DK
PT XYZ**

Iman Putra Hidayat

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Imanklo92@gmail.com

Astrini Aning Widoretno

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Astrini.widoretno.ak@upnjatim.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the resolution process of PT XYZ's response to the Tax Office's Request for Clarification on Data and/or Information (SP2DK). Utilizing a qualitative method with a case study approach, the research seeks to provide a comprehensive understanding of how PT XYZ, as a taxpayer, addressed the issues raised by the tax authority. Data sources include primary data through interviews with the tax consultant who assisted PT XYZ during the SP2DK process, and secondary data in the form of working papers, financial statements, tax documents, and other relevant supporting records. The study reveals significant discrepancies between the company's financial statements and tax reports, particularly in the calculation of Cost of Goods Sold (COGS), where certain components such as salaries and miscellaneous expenses were excluded from the gross revenue determination. Furthermore, inconsistencies were observed between the total sales reported in the Corporate Income Tax Annual Return (SPT Tahunan PPh Badan) and the total acquisition reported in the Value-Added Tax Periodic Return (SPT Masa PPN). These mismatches were largely due to unrecorded or delayed entries of tax invoices. The findings underscore the necessity for precise bookkeeping and consistent reconciliation of accounting and tax data to minimize the risk of tax audits, disputes, or sanctions.*

Keywords: *Self-Assessment System, SP2DK, Equalization, Income Tax*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaian tanggapan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterima oleh PT XYZ dari otoritas pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memperoleh pemahaman secara mendalam terkait proses klarifikasi serta langkah-langkah tindak lanjut yang dilakukan oleh wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan konsultan pajak yang mendampingi PT XYZ dalam merespons SP2DK, serta data sekunder yang mencakup kertas kerja laporan keuangan, dokumen pajak, dan arsip pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaporan pajak dan laporan keuangan perusahaan, yang disebabkan oleh tidak dimasukkannya beberapa komponen biaya seperti gaji dan biaya lainnya dalam perhitungan Harga Pokok Penjualan (HPP), sehingga memengaruhi nilai peredaran bruto.

Selain itu, ditemukan pula perbedaan antara total penjualan dalam SPT Tahunan PPh Badan dan total perolehan dalam SPT Masa PPN yang diakibatkan oleh faktur pajak yang belum dicatat atau terlambat dicatat. Temuan ini menegaskan pentingnya pencatatan yang akurat dan rekonsiliasi rutin antara data keuangan dan perpajakan guna menghindari potensi sengketa atau koreksi fiskal.

Kata Kunci: Self-Assessment System, SP2DK, Ekualisasi, PPh

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan krusial sebagai tulang punggung pembiayaan negara dan instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. Fungsinya tidak hanya terbatas pada fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik, tetapi juga mencakup fungsi mengatur (*regulerend*), fungsi stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Landasan hukum perpajakan yang terkini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menjadi wujud reformasi pemerintah untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

Di Indonesia, subjek pajak mencakup individu, badan usaha, serta entitas lain yang memenuhi kriteria tertentu untuk dikenai pajak. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai self-assessment system. Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara tepat dan akurat (Leny Karunianing Sayekti & Sarjono, 2022). Dengan penerapan sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan lebih besar kepada Wajib Pajak dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan, berdasarkan penghasilan maupun transaksi yang dilakukan.

Kesalahan dalam pelaporan sering kali memicu terbitnya SP2DK, yang mendorong Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan, membayar kekurangan pajak, dan menyelesaikan kewajibannya. Kasus pada PT XYZ, yang menjadi objek penelitian ini, merupakan contoh nyata bagaimana SP2DK menjadi pemicu untuk dilakukannya evaluasi internal atas praktik akuntansi dan pelaporan pajak perusahaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Self-Assessment System

Self-assessment system adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi wewenang penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara mandiri (Panjaitan & Sudjiman,

2021). Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti moral pajak, persepsi keadilan sistem, kompleksitas peraturan, dan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, instrumen pengawasan seperti SP2DK berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang "lunak" (*soft enforcement*) untuk memastikan akurasi pelaporan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem. (Aryanti, n.d.)

2.1.2 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (SP2DK)

Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen administratif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan klarifikasi terhadap data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. SP2DK merupakan bagian dari langkah pengawasan kepatuhan yang bersifat preventif sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan formal. (UU HPP, 2021)

2.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun bentuk pembayaran lainnya yang diterima dalam kaitannya dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu (UU HPP, 2021). Selain itu, dalam konteks pemeriksaan atau pengawasan pajak, PPh 21 sering menjadi fokus utama ekualisasi karena terdapat risiko ketidaksesuaian antara jumlah biaya gaji yang dibebankan dalam laporan keuangan dengan bukti pemotongan yang dilaporkan ke DJP. Jika ditemukan selisih antara pengeluaran gaji yang dilaporkan dan PPh 21 yang disetorkan, DJP dapat menerbitkan SP2DK untuk meminta klarifikasi dari wajib pajak (Albertus, 2024)

2.1.4 Penyusutan Fiskal

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan aset tetap berwujud secara sistematis selama masa manfaatnya. Dalam perpajakan, aturan penyusutan (penyusutan fiskal) berbeda dengan akuntansi (penyusutan komersial). Perbedaan ini dapat terletak pada metode, masa manfaat, dan nilai dasar penyusutan. Pasal 11 UU PPh mengatur bahwa aset tetap dibagi menjadi empat kelompok masa manfaat dengan tarif penyusutan yang telah ditentukan, baik menggunakan metode garis lurus (*straight-line*) maupun saldo

menurun (*declining-balance*). Perbedaan antara penyusutan fiskal dan komersial akan menimbulkan koreksi fiskal (positif atau negatif) saat menghitung PPh Badan. (UU HPP, 2021)

2.1.5 Ekualisasi

Ekualisasi merupakan salah satu instrumen administrasi perpajakan yang berperan penting dalam menjamin kepatuhan dan keadilan pelaporan pajak. (Rizal, 2024) menyatakan bahwa proses ekualisasi merupakan langkah untuk mencocokkan informasi fiskal dan data perpajakan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Wajib Pajak dengan isi Surat Pemberitahuan (SPT) serta data perpajakan lainnya. Signifikansi dari proses ini terletak pada kemampuannya dalam meningkatkan akurasi dan keandalan informasi yang dilaporkan.

2.1.6 Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak yang paling mendasar dan banyak diterapkan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Objek dari pajak ini mencakup seluruh peningkatan kemampuan ekonomi yang diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima individu maupun badan. (UU HPP, 2021)

2.2. Penelitian Terdahulu

Fenomena yang berkaitan dengan pentingnya menanggapi SP2DK yang diterima Wajib Pajak dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh (Sayekti & Sarjono, 2022) yang menjelaskan terkait ekualisasi yang dilakukan oleh CV ABADI sebagai tanggapan atas terbitnya SP2DK untuk menganalisis adanya perbedaan pendapatan yang dilaporkan di SPT Masa PPN beserta biaya-biaya yang seharusnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 4 ayat (2) dengan total pendapatan yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data tersebut timbul akibat kurangnya kecermatan dalam pelaporan dan pencatatan transaksi oleh pihak perusahaan.

3. METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual, bukan untuk menguji hipotesis atau melakukan

generalisasi(Creswell, 2021), Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi mendalam terhadap proses respons PT XYZ terhadap SP2DK sebagai sebuah "kasus" tunggal yang dibatasi oleh waktu dan aktivitas.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, mencakup dokumen SP2DK, hasil ekualisasi internal, laporan SPT, serta bukti administrasi perpajakan seperti Faktur Pajak PPN dan Rekap SPT Masa PPh Pasal 21. Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan menelusuri pola-pola relevan, kesesuaian data, serta tanggapan Wajib Pajak terhadap temuan yang diidentifikasi oleh fiskus.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai dasar analisis, berikut adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada PT XYZ. Surat tersebut memuat beberapa temuan hasil penelitian data perpajakan tahun 2021, yang meliputi: ketidaktepatan penghitungan penyusutan aset tetap, biaya yang tidak berhubungan langsung dengan usaha, indikasi penghasilan yang belum dilaporkan, serta selisih biaya gaji antara laporan keuangan dan SPT Masa PPh Pasal 21. Selanjutnya, hasil dan pembahasan terhadap poin-poin tersebut disampaikan berikut ini.



Gambar 1 Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan

4.1 Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu temuan signifikan dalam SP2DK adalah adanya selisih antara total biaya gaji (beban pegawai) yang diakui dalam Laporan Laba Rugi dengan total penghasilan bruto yang menjadi dasar pemotongan PPh Pasal 21 dalam SPT Masa. Proses ekualisasi dilakukan untuk menelusuri sumber selisih ini. PT XYZ sebagai pihak yang diklarifikasi merespons secara positif dengan menyatakan kesediaan untuk melakukan pembetulan laporan.

| | | |
|-----------------------------|----------------------|---|
| SPT PPh 21 | | |
| Total Bruto Jember | 201.399.168 | |
| Total Bruto | 2.088.089.964 | |
| Total Ph Bruto SPT | 2.289.489.132 | |
| GL | | |
| Gaji Sopir dan KeneK | 1.452.041.750 | A2+A3+A7+A8 |
| Biaya Marketing | 1.400.000 | |
| Biaya Gaji Karyawan | 473.670.304 | |
| Biaya Konsultan/Tenaga Ahli | 48.128.205 | B2 |
| Biaya Bonus/Pesangon | 107.600.000 | |
| Biaya THR | 118.480.292 | |
| Gaji Bengkel | 130.750.000 | |
| Gaji Petugas Lapangan | 30.650.400 | |
| Biaya Gaji Outsourcing | 178.285.310 | |
| Total GL | 2.541.006.261 | |
| Selisih | 251.517.129 | |
| Penjelasan Selisih : | | |
| Biaya Konsultan/Tenaga Ahli | 43.000.000 | Biaya Konsultan - Objek PPh 23 |
| Biaya Outsourcing | 178.285.310 | Gaji staff outsourcing - Bukan Objek 21 |
| | 221.285.310 | |
| Selisih | 30.231.819 | |
| | 30.231.819 | Gaji kuli dibawah PTKP |

Gambar 2 Ekualisasi Pajak Penghasilan Pasal 21

Seperti yang tertera pada data di atas, Total bruto yang dilaporkan oleh PT XYZ terdapat selisih dengan Laporan Keuangan mereka. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa hal yang memang seharusnya tidak dilaporkan, yaitu biaya konsultan yang merupakan objek PPh Pasal 23, dan biaya outsourcing yang bukan termasuk objek PPh 21, dan gaji karyawan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak.

4.2 Penyusutan Fiskal

Berdasarkan Berita Acara, PT XYZ menyetujui koreksi biaya penyusutan sebesar Rp 320.726.429. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pengakuan nilai penyusutan antara catatan akuntansi komersial dan perlakuan fiskal yang diperbolehkan oleh ketentuan perpajakan. Dalam konteks perpajakan, pengakuan penyusutan tidak bisa disamakan dengan pencatatan akuntansi karena harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 11 UU PPh dan peraturan turunannya. Penyusutan dalam laporan fiskal harus menggunakan metode dan tarif yang ditetapkan dalam PMK, serta dibedakan berdasarkan kelompok aktiva. Koreksi yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan dalam

penetapan masa manfaat, klasifikasi aktiva, atau metode penyusutan yang digunakan sebelumnya.

| KELOMPOK / JENIS HARTA HARTA BERWUJUD | BULAN /TAHUN PEROLEHAN | HARGAPEROLEHAN(RUPIAH) | NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH) | PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH) | CATATAN | tahun pengawasan | masa terpakai | penyusutan fiskus | selisih |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|--|---|------------|------------------|---------------|-------------------|--------------|
| BAK CONTAINER | Aug-19 | 362.000.000 | 233.791.667 | 90.500.000 | kelompok 2 | 2021 | 2 | 45.250.000 | 45.250.000 |
| BAK CONTAINER | Aug-19 | 362.000.000 | 233.791.667 | 90.500.000 | kelompok 2 | 2021 | 2 | 45.250.000 | 45.250.000 |
| ELF | Mar-19 | 330.200.000 | 178.858.333 | 82.550.000 | kelompok 2 | 2021 | 2 | 41.275.000 | 41.275.000 |
| QUESTER | Aug-17 | 738.000.000 | 107.625.000 | 107.625.000 | kelompok 2 | 2021 | 4 | 92.250.000 | 15.375.000 |
| TRUK NISSAN | Jun-15 | 150.000.000 | - | - | kelompok 2 | 2021 | 6 | 18.750.000 | - 18.750.000 |
| ELF | Mar-19 | 330.200.000 | 178.858.333 | 82.550.000 | kelompok 2 | 2021 | 2 | 41.275.000 | 41.275.000 |
| BAK TRUK | Jan-16 | 135.772.000 | - | - | kelompok 2 | 2021 | 5 | 16.971.500 | - 16.971.500 |
| HINO | Sep-18 | 793.000.000 | 346.937.500 | 198.250.000 | kelompok 2 | 2021 | 3 | 99.125.000 | 99.125.000 |
| QUESTER | Aug-17 | 738.000.000 | 107.625.000 | 107.625.000 | kelompok 2 | 2021 | 4 | 92.250.000 | 15.375.000 |
| TRAILER | Apr-18 | 280.000.000 | 93.333.333 | 73.333.335 | kelompok 2 | 2021 | 3 | 35.000.000 | 38.333.335 |
| BAK DUMP SEMI TRAILER | Feb-21 | 3.300.000 | - | 378.125 | kelompok 2 | 2021 | 0 | 343.750 | 34.375 |
| Kelompok 3 : | | | | 3.935.172.747 | | | | 3.614.446.318 | 320.726.429 |

Gambar 3 Koreksi Penyusutan Fiskal

Ketidaksesuaian dalam perhitungan penyusutan berpengaruh terhadap penghitungan laba kena pajak. Bila biaya penyusutan dicatat lebih tinggi dari ketentuan fiskal, maka akan menyebabkan laba fiskal lebih kecil dan mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, koreksi ini bersifat material karena dapat berdampak pada PPh Badan terutang. Dengan menyetujui koreksi, PT XYZ menunjukkan sikap terbuka terhadap perbaikan administrasi perpajakan.

4.3 Permintaan Dokumen Tambahan

Petugas pajak juga meminta PT XYZ untuk menyerahkan beberapa dokumen pendukung tambahan seperti: rincian tarif jasa angkut, detil laporan laba rugi tahun 2021,

| Rincian Aktiva Dalam Penyelesaian | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| No | Keterangan | Nominal |
| 1 | 1 UNIT BAK SEMI TRAILER | 172.500.000 |
| 2 | 1 UNIT HEAD TRUK | 535.000.000 |
| 3 | BAK PENGAMAN TRACTOR HEAD HINO | 6.000.000 |
| 4 | PERLENGKAPAN TRACKTOR HEAD DUMP HINO | 11.750.000 |
| 5 | 1 UNIT BAK SEMI TRAILER | 172.500.000 |
| 6 | BAK PENGAMAN TRACTOR HEAD HINO | 6.000.000 |
| 7 | PERLENGKAPAN TRACKTOR HEAD DUMP HINO | 11.750.000 |
| | | 915.500.000 |

Gambar 5 Rincian Aktiva Dalam Penyelesaian

rincian biaya aktiva dalam penyelesaian. Permintaan ini merupakan bagian dari proses verifikasi atas validitas data yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Permintaan data tersebut menjadi wajar mengingat transaksi-transaksi tersebut dapat berdampak terhadap beban fiskal dan posisi keuangan akhir perusahaan. Dengan menyediakan dokumen yang diminta, PT XYZ menunjukkan itikad baik untuk bekerjasama dengan otoritas perpajakan.

4.4 Evaluasi Respons Perusahaan

Respon PT XYZ terhadap SP2DK dapat dikategorikan sebagai kooperatif dan konstruktif. Kesiapan untuk menyampaikan data tambahan, menyetujui koreksi penyusutan, dan melakukan pembetulan laporan PPh Pasal 21, merupakan langkah konkret dalam menunjang transparansi dan kepatuhan pajak.

Namun demikian, temuan dari SP2DK ini juga menjadi cerminan bahwa sistem pelaporan internal perusahaan masih memiliki celah. Perusahaan perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, terutama dalam hal pencatatan biaya dan pengakuan fiskal. Di sisi lain, keberadaan SP2DK tetap menjadi instrumen efektif bagi DJP dalam membina Wajib Pajak tanpa perlu langsung melakukan pemeriksaan.

4.5 Evaluasi Dampak Penerbitan SP2DK

SP2DK bukan hanya alat klarifikasi, tetapi juga menciptakan dampak manajerial yang luas. SP2DK dapat menjadi sinyal reputasi fiskal suatu perusahaan di mata otoritas. Perusahaan yang merespons dengan cepat dan kooperatif menunjukkan kredibilitas fiskal yang baik, sementara yang tidak merespons tepat waktu berisiko dicap sebagai entitas berisiko tinggi.

SP2DK memberikan peluang edukatif kepada wajib pajak untuk memperbaiki pelaporan tanpa dikenakan sanksi berat. Oleh karena itu, PT XYZ dapat menjadikan pengalaman ini sebagai momen refleksi dan perbaikan tata kelola perpajakan secara menyeluruh.

BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN
Nomor: [REDAKSI]

Pada hari ini Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan nomor [REDAKSI] tanggal 26 Agustus 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan pembahasan dengan:

nama Wajib Pajak [REDAKSI]
NPWP [REDAKSI]
alamat [REDAKSI]
secara [REDAKSI]
yang diwakili oleh/dikuasakan kepada [REDAKSI]
nama Wakil/Kuasa Wajib Pajak [REDAKSI]
NPWP [REDAKSI]
pekerjaan/jabatan [REDAKSI]
nomor surat kuasa [REDAKSI]
No. Izin Praktik Konsultan Pajak [REDAKSI]
Alamat [REDAKSI]

dengan informasi pelaksanaan sebagai berikut:

☐ Wajib Pajak/Wakil/Kuasa menyampaikan penjelasan sebagai berikut:
atas konfirmasi data penyusutan, wajib pajak setuju dengan koreksi biaya penyusutan sebesar Rp320.731.429.
- untuk selisih gaji antara biaya gaji pada SPT Tahunan Badan dan SPT Masa PPh pasal 21 akan dilakukan pembetulan.
- untuk defisit laporan Laba Rugi tahun 2021 akan disampaikan minggu ini 13 oktober 2024.
- Proses bisnis usaha wajib pajak sebagai berikut: Pemesanan dilakukan secara lisan kepada operator. Operator akan menyiapkan armada dan menghitung besarnya tarif ongkos angkut. Setelah pengangkutan akan dibuatkan invoice.
- Data defisit bukti potong akan diserahkan 18 Oktober 2024.
- Atas hutang pemegang saham telah dilakukan pelunasan pada akhir tahun 2021. Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan addendum surat perjanjian hutang Wajib Pajak.
- atas aktiva dalam penyelesaian senilai Rp 915.500.000 merupakan transaksi pembelian truk bekas dan dilakukan perbaikan sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak diminta mengirimkan rincian biaya yang termasuk dalam "aktiva dalam penyelesaian".
- Wajib Pajak diminta memberikan rincian daftar penentuan tarif/fee jasa angkut PT trans Harum Nusantara tahun 2021.

☐ Wajib Pajak tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu yang disampaikan dalam SP2DK/Wajib Pajak tidak menghadiri Pembahasan*).

☐ Informasi lainnya, yaitu

Gambar 6 Berita Acara Pelaksanaan

Instrumen administratif yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini untuk melakukan klarifikasi terhadap data atau informasi yang menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan berita Acara ini secara efektif menutup proses SP2DK dan mencegah eskalasi ke tahap pemeriksaan. Ini menunjukkan bahwa SP2DK, jika direspons dengan baik, dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang efisien dan tidak konfrontatif.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5. 1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerbitan SP2DK kepada PT XYZ dipicu oleh ketidaksesuaian data yang signifikan antara laporan keuangan komersial dan pelaporan SPT untuk tahun pajak 2021. Akar masalahnya terletak pada kesalahan klasifikasi akun, di mana biaya konsultan dan *outsourcing* dimasukkan ke dalam pos biaya gaji, serta penerapan metode penyusutan aset tetap yang tidak sesuai dengan prinsip *pro-rata basis* dalam peraturan perpajakan. Proses penyelesaian SP2DK ini berjalan secara kooperatif, di mana PT XYZ dengan didampingi konsultan pajak mengakui adanya selisih dan bersedia melakukan koreksi. Teknik ekualisasi PPh Pasal 21 dan perhitungan ulang penyusutan fiskal menjadi alat analisis utama yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengkuantifikasi kesalahan pelaporan. Dengan demikian, SP2DK terbukti menjadi instrumen pengawasan yang efektif dari DJP, yang tidak hanya berfungsi untuk mengoreksi kepatuhan dan mengamankan penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi Wajib Pajak. Bagi PT XYZ, proses ini memberikan implikasi penting untuk segera memperkuat sistem kontrol internal dan meningkatkan kompetensi di bidang perpajakan guna memitigasi risiko serupa di masa depan.

5. 2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasilnya. Pertama, ruang lingkup penelitian terbatas pada satu studi kasus, yaitu PT XYZ, sehingga hasil temuan belum tentu dapat digeneralisasi untuk entitas wajib pajak lainnya yang memiliki karakteristik dan kompleksitas transaksi yang berbeda. Kedua, data yang digunakan bersumber dari dokumen internal perusahaan dan hasil

klarifikasi dengan fiskus, sehingga analisis bergantung pada kelengkapan dan akurasi informasi yang tersedia dari sisi wajib pajak. Ketiga, penelitian ini tidak melibatkan perspektif langsung dari otoritas pajak, khususnya petugas yang menangani SP2DK, sehingga sudut pandang DJP belum sepenuhnya terakomodasi.

5.3 Saran

Demi mencegah terulangnya permasalahan serupa, PT XYZ perlu melakukan penguatan sistem kontrol internal terutama dalam hal pencatatan dan pengakuan biaya fiskal. Praktik rekonsiliasi data keuangan dan perpajakan hendaknya dilakukan secara periodik, dengan melibatkan pihak yang kompeten seperti konsultan pajak atau auditor internal. Perusahaan juga perlu memperhatikan secara khusus aspek perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan fiskal, terutama terkait penyusutan dan beban gaji yang dikenakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

2506-Article Text-8603-1-10-20210504. (n.d.).

Albertus. (2024). *Manajemen Risiko Kepatuhan Pajak dan SP2DK*.
<https://www.pajak.go.id>

Aryanti, D. (n.d.). *PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.

Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.

Fakultas Ekonomi, M., Bisnis, D., Dwi, E., Aini, N., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Veteran, U. ", & Jawa, ". (2024). Analisis Selisih PPh Terutang, Ekualisasi Pembelian, dan Biaya Sehubungan dengan Jasa dalam Menanggapi SP2DK. *Jurnal Tera Ilmu Akuntansi*, 25(2), 80–90. <https://doi.org/10.21776/tema.25.2.80-90>

Leny Karunianing Sayekti, & Sarjono, B. (2022). EKUALISASI SPT MASA PPN DAN SPT MASA PPh DENGAN SPT TAHUNAN PPh TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN CV. ABADI. *Jurnal Bisnis Terapan*, 6(2), 183–196. <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5220>

mrizall1,+83.+33124-Article+Text-108725-1-2-20240814. (n.d.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Konsolidasi UU HPP. Jakarta (2021).